



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN .Pbr antara:

SYAMSIR KARIM, Umur 76 tahun, Jenis kelamin : Laki Laki Agama : Islam , Pekerjaan : Pensiunan , Beralamat di Jalan GG Hang Nadim NO. 15 a, RT/RW.001/003 , Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

CV. MUTIARA ABADI (Pengelola Pasar Pagi Dupa Kencana) Pekanbaru , Bertempat tinggal di Jalan Merpati Kel. Tangkerang Tengah , Kec. Marpoyan Damai, kota Pekanbaru Provinsi Riau, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa: "Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan **nilai gugatan materil** paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan **tata cara dan pembuktiannya sederhana**";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa yang menjadi patokan dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk gugatan sederhana atau tidak, adalah **nilai gugatan materil gugatan** dan bukan nilai **Immateriil**, sehingga jelas bahwa dalil Penggugat pada dalil gugatan angka 10 dan petitum angka 5 dan 8 bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan cidera janji/ wanprestasi kepada Penggugat telah membawa kerugian pada Penggugat secara **immateriil** Bukanlah termasuk dalam kategori gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 s/d 4, pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbr dalam register perkara ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat ;

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 05 Januari 2023

Hakim Ketua,

LIFIANA TANJUNG, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

DENNI SEMBIRING , SH MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. <u>ATK</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah)